



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN

NEGERI

POLEWALI

Catatan Putusan Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal
209 ayat (1) KUHP).

Nomor : 2/Pid.C/2019/PN Pol

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ASWAN Alias TONO Bin BOGA;**
Tempat lahir : Kurra;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 11 Mei 1977;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kurra, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA.
- II. Nama lengkap : ABD. KADIR Alias PAPA IWAN Bin ME'DA;**
Tempat lahir : Mambu;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 19 Juli 1968;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Lebukan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Tidak ada.
- III. Nama lengkap : KATTA Alias PUA MAHYUDDIN Bin SAIL;**
Tempat lahir : Kurra;

Halaman 1 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1975;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kurra, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab.
Polewali Mandar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Tidak Ada.

IV. Nama lengkap : M. YUSUF Alias KALASU Bin ME'DA;

Tempat lahir : Sambali Wali;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / tahun 1960;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tosalama, Desa Puccadi, Kec. Luyo,
Kab. Polewali Mandar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (kelas 2).

V. Nama lengkap : PERI Alias PAPA RIAN Bin GADIN;

Tempat lahir : Polewali;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 25 April 1978;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kurma, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab.
Polewali Mandar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA.

VI. Nama lengkap : T.T AHMAD Alias TITO Bin ABAITULLAH;

Tempat lahir : Kurra;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 16 November 1980;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Kurra, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : MAN.

VII. Nama lengkap : JAYADI ACO Alias ADI Bin ABDULLAH ACO;

Tempat lahir : Lampa;

Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 10 Agustus 1969;

Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMA.

VIII. Nama lengkap : SINAU Alias BAPA RISNA Bin MUH. ARIF;

Tempat lahir : Kurra;

Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 25 Desember 1970;

Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Kurra, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : Tidak ada.

IX. Nama lengkap : SALEH Alias CAMBANG Bin KACO;

Tempat lahir : Lombang;

Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 3 September 1963;

Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun III Belulu, Desa Buku, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;

A g a m a : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Tidak ada.

X. Nama lengkap : KA'MAN Alias AYANA DEDE Bin SALAMA;

Tempat lahir : Pariangan;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 31 Desember 1968;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Lemo, Desa Tonro Lima, Kec. Mapilli,
Kab. Polewali Mandar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (kelas 3).

XI. Nama lengkap : BAKRI Alias EKKI Bin LADUSA;

Tempat lahir : Kurma;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 15 Maret 1980;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kurma, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab.
Polewali Mandar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD.

XII. Nama lengkap : KAMARUDDIN Alias PUA MUNDING Bin KA'JIL;

Tempat lahir : Katumbangan;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 31 Desember 1968;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Katumbangan, Desa Katumbangan,
Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (kelas 3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII. Nama lengkap : NURBAETI Binti ABAITULLA TONA Alias BETI BOGA;

Tempat lahir : Kurra;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 18 Desember 1977;
Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kurra, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

XIV. Nama lengkap : Hj. MURNI Binti H. ABD. HAMID;

Tempat lahir : Manye-Manye;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 4 November 1972;
Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kurma, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA.

XV. Nama lengkap : RESKIA Alias RESKI Binti H. ABD. HAMID;

Tempat lahir : Kurma;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 10 Maret 1977;
Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kurma, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;
Pendidikan : SMK.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Halaman 5 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAMSIRA HALIM, SH. ----- Hakim;
- NI KADEK YULIANTI, SH ----- Panitera Pengganti;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Terdakwa hadir dan menyatakan diri sehat dan dapat mengikuti persidangan ini;

Bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mendampingi oleh Penasihat Hukum;

Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019;

Atas uraian singkat kejadian tindak pidana tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti, Para Terdakwa mengajukan keberatan namun telah masuk ke pokok perkara sehingga Hakim menolak keberatan tersebut selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Hj. Ramlah Binti H. Abd. Hamid;
2. Saksi Rahma Binti Massang;
3. Saksi Sande Bin Roma;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan dan oleh karena hakim yang memeriksa perkara ini memandang perlu untuk mengambil sumpah atas para saksi tersebut sehingga keseluruhan saksi tersebut kemudian disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HJ. Ramlah Binti H. Abd. Hamid

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan hari ini karena Terdakwa Tono, Terdakwa Sinau, Terdakwa Katta, Terdakwa T T Ahmad Alias Tito, Terdakwa Jayadi Aco, Terdakwa M. Yusuf, Terdakwa Kadir, Terdakwa Papa Rian, Terdakwa Saleh, Terdakwa Ka'mang, Terdakwa Kamaruddin, Terdakwa Bakri dan Terdakwa Beti telah melakukan penyerobotan terhadap tanah sawah milik saksi atas perintah Terdakwa Hj. Murni dan Terdakwa Reskia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 pasca dilaksanakannya eksekusi dan masih dikuasai sampai sekarang di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;
 - Bahwa adapun lokasi sawah saksi tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas \pm 5,50 ha dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan sawah Sannang, jalan bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi, sebelah timur berbatasan dengan sawah Sannang dan pembuangan air, sebelah selatan berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, sawah Abd. Hamid, dan sawah Jurudi, sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Abd. Hamid, sawah Pua Muna, rumah Jurudi, dan jalan kebun;
 - Bahwa adapun yang menjadi bukti kepilikan saksi adalah putusan pengadilan nomor 10/Pdt.G/2014/PN. Pol yang telah dieksekusi pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 dengan berita acara eksekusi nomor 10/Pdt.G/2014/PN. Pol.;
 - Bahwa Terdakwa Tono, Terdakwa Sinau, Terdakwa Katta, Terdakwa T T Ahmad Alias Tito, Terdakwa Jayadi Aco, Terdakwa M. Yusuf, Terdakwa Kadir, Terdakwa Papa Rian, Terdakwa Saleh, Terdakwa Ka'mang, Terdakwa Kamaruddin, Terdakwa Bakri dan Terdakwa Beti telah melakukan penyerobotan dengan cara masuk menggarap sawah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal penyerobotan tersebut karena pasca eksekusi pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018, saksi hendak menggarap sawah miliknya tersebut namun di lokasi tersebut saksi melihat ada orang dan dari penyampaian saksi Sande dan saksi Rahma bahwa Para Terdakwa lah yang yang berada di lokasi sawah dan menggarap sawah tersebut;
 - Bahwa terhadap Para Terdakwa saksi telah menegur Para Terdakwa dengan mengirimkan surat teguran pada tanggal 22 Desember 2018 dan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan permintaan untuk segera meninggalkan lokasi sawah milik saksi tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar adalah bahwa sawah tersebut bukan milik Hj. Ramlah melainkan milik Hj. Murni bersaudara;

Halaman 7 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



2. Saksi Rahma Binti Massang

- Bahwa saksi Para Terdakwa diajukan dalam persidangan hari ini karena Terdakwa Tono, Terdakwa Sinau, Terdakwa Katta, Terdakwa T T Ahmad Alias Tito, Terdakwa Jayadi Aco, Terdakwa M. Yusuf, Terdakwa Kadir, Terdakwa Papa Rian, Terdakwa Saleh, Terdakwa Ka'mang, Terdakwa Kamaruddin, Terdakwa Bakri dan Terdakwa Beti telah melakukan penyerobotan terhadap tanah sawah milik saksi Hj. Ramlah atas perintah Terdakwa Hj. Murni dan Terdakwa Reskia;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 pasca dilaksanakannya eksekusi dan masih dikuasai sampai sekarang di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa adapun lokasi sawah saksi Hj. Ramlah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas \pm 5,50 ha dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan sawah Sannang, jalan bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi, sebelah timur berbatasan dengan sawah Sannang dan pembuangan air, sebelah selatan berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, sawah Abd. Hamid, dan sawah Jurudi, sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Abd. Hamid, sawah Pua Muna, rumah Jurudi, dan jalan kebun;
- Bahwa adapun yang menjadi bukti kepemilikan saksi Hj. Ramlah adalah putusan pengadilan nomor 10/Pdt.G/2014/PN. Pol yang telah dieksekusi pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 dengan berita acara eksekusi nomor 10/Pdt.G/2014/PN. Pol.;
- Bahwa Terdakwa Tono, Terdakwa Sinau, Terdakwa Katta, Terdakwa T T Ahmad Alias Tito, Terdakwa Jayadi Aco, Terdakwa M. Yusuf, Terdakwa Kadir, Terdakwa Papa Rian, Terdakwa Saleh, Terdakwa Ka'mang, Terdakwa Kamaruddin, Terdakwa Bakri dan Terdakwa Beti telah melakukan penyerobotan dengan cara masuk menggarap sawah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hj. Ramlah;
- Bahwa saksi mengetahui perihal penyerobotan tersebut karena saksi sendiri yang melihat lokasi sawah tersebut dengan berdiri di pinggir sawah tersebut dan melihat Terdakwa Tono, Terdakwa Katta, Terdakwa T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T Ahmad Alias Tito, Terdakwa Jayadi Aco, Terdakwa M. Yusuf, Terdakwa Kadir, Terdakwa Papa Rian, Terdakwa Saleh, Terdakwa Ka'mang, Terdakwa Kamaruddin, Terdakwa Bakri dan Terdakwa Beti sedang bekerja di dalam lokasi sawah tersebut dengan memindahkan bibit tanaman padi yang kemudian ditanam di lokasi sawah tersebut dan Terdakwa Sinau sementara menjalankan traktor;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi Sande jika yang Para Terdakwa bekerja di sawah tersebut adalah Hj. Murni bersaudara;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Hj. Ramlah telah memberikan teguran terhadap Para Terdakwa untuk berhenti menggarap dan segera meninggalkan lokasi sawah milik saksi Hj. Ramlah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar adalah bahwa sawah tersebut bukan milik Hj. Ramlah melainkan milik Hj. Murni bersaudara;

3. Saksi Sande Bin Roma :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan laporan Hj. Ramlah terkait penyerobotan sawah miliknya;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 pasca dilaksanakannya eksekusi dan masih dikuasai sampai sekarang di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa adapun lokasi sawah saksi Hj. Ramlah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas \pm 5,50 ha dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan sawah Sannang, jalan bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi, sebelah timur berbatasan dengan sawah Sannang dan pembuangan air, sebelah selatan berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, sawah Abd. Hamid, dan sawah Jurudi, sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Abd. Hamid, sawah Pua Muna, rumah Jurudi, dan jalan kebun;
- Bahwa adapun yang menjadi bukti kepemilikan saksi Hj. Ramlah adalah putusan pengadilan nomor 10/Pdt.G/2014/PN. Pol yang telah dieksekusi pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 dengan berita acara eksekusi nomor 10/Pdt.G/2014/PN. Pol.;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan tersebut adalah Terdakwa Tono, Terdakwa Sinau, Terdakwa Katta, Terdakwa T T Ahmad Alias Tito,

Halaman 9 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jayadi Aco, Terdakwa M. Yusuf, Terdakwa Kadir, Terdakwa Papa Rian, Terdakwa Saleh, Terdakwa Ka'mang, Terdakwa Kamaruddin, Terdakwa Bakri dan Terdakwa Beti dengan cara masuk menggarap sawah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hj. Ramlah;

- Bahwa saksi mengetahui perihal penyerobotan tersebut karena saksi sering lewat dan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 saksi masih di lokasi sawah tersebut karena Terdakwa Ka'mang meminta tolong kepada saksi untuk dibantu mencabut bibit tanaman padi miliknya untuk selanjutnya ditanam sehingga saat itu saksi mengetahui siapa-siapa yang berada di dalam lokasi tersebut;
- Bahwa saksi melihat sawah milik Hj. Ramlah tersebut yang luasnya \pm 5,5 ha oleh Terdakwa Tono berteman dibagi untuk digarap masing-masing dan pada saat itu Terdakwa Tono berteman sedang memindahkan bibit tanaman padi dengan ditanam di lokasi sawah milik Hj. Ramlah selain itu Terdakwa Sinau juga bekerja untuk menjalankan mesin traktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa yang menyuruh Terdakwa Tono berteman masuk menggarap sawah milik Hj. Ramlah tersebut namun saksi sempat berbincang dengan Terdakwa Tono dan Terdakwa Kadir menawarkan kepada saksi untuk mengambil bagian petak sawah tersebut sekitar 3,5 are untuk saksi garap sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui jika sawah tersebut telah dimenangkan oleh saksi Hj. Ramlah dalam perkara melawan Hj. Sapina dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 namun sampai sekarang Hj. Ramlah belum dapat menguasai dan menggarap sawah miliknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar adalah bahwa sawah tersebut bukan milik Hj. Ramlah melainkan milik Hj. Murni bersaudara;

Selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. Aswan Alias Tono Bin Goga

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa terkait laporan Hj. Ramlah mengenai tanah sawah miliknya;
- Bahwa adapun lokasi sawah saksi Hj. Ramlah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas \pm 5,50 ha dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan sawah

Halaman 10 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sannang, jalan bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi, sebelah timur berbatasan dengan sawah Sannang dan pembuangan air, sebelah selatan berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, sawah Abd. Hamid, dan sawah Jurudi, sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Abd. Hamid, sawah Pua Muna, rumah Jurudi, dan jalan kebun;

- Bahwa pada lokasi sawah yang dimaksud dimana Terdakwa selaku penggarap sejak tahun 2014 atas suruhan Hj. Murni bersaudara dan pada lokasi tersebut yang dikuasakan kepada Terdakwa untuk digarap yaitu seluas 60 are;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 atas putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah melawan Hj. Sapina (ibu kandung Hj. Murni);
- Bahwa setelah eksekusi tersebut Terdakwa masih masuk menggarap sawah yang dikuasakan oleh Hj. Murni bersaudara tersebut dan saat eksekusi pada tanggal 6 Desember 2018 tersebut Terdakwa memiliki bibit tanaman padi di dalamnya yang sudah siap tanam sehingga setelah eksekusi tersebut Terdakwa tetap masuk menggarap dan menanam bibit tanaman padi milik Terdakwa tersebut yang tidak semuanya mati diracun pada saat eksekusi dan Terdakwa masuk menggarap kembali setelah eksekusi atas persetujuan Hj. Murni dan saudarinya Reski;
- Bahwa Terdakwa tetap tinggal menggarap sawah tersebut karena setelah eksekusi Terdakwa tetap disuruh oleh Hj. Murni dan Reski karena menurut Hj. Murni pihak kalah dalam perkara tersebut adalah Hj. Sapina tidak termasuk Hj. Murni, selain itu pada saat hendak dilakukan eksekusi pihak Hj. Ramlah menjanjikan akan memberikan ganti rugi atas tanaman padi Terdakwa yang ada dalam lokasi sawah tersebut namun sampai saat ini belum mendapat ganti rugi sehingga tetap masuk menggarap;
- Bahwa yang masuk menggarap sawah tersebut adalah Terdakwa Nurbaeti Alias Beti, Terdakwa Ka'man Kamaruddin, Terdakwa Saleh, Terdakwa Bakri yang bersama-sama menggarap seluas sekitar 1 ha, sedangkan selebihnya digarap atau dikerja oleh Terdakwa Tono, Terdakwa Sinau, Terdakwa Katta, Terdakwa T. T. Ahmad Alias Tito, Terdakwa Jayadi Aco, Terdakwa M. Yusuf, Terdakwa Kadir dan Terdakwa Papa Rian;

Halaman 11 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Ramlah pernah mengirim surat teguran yang menyuruh para penggarap dalam lokasi tersebut untuk berhenti menggarap namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan teguran tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Ramlah untuk menggarap objek sawah tersebut;

Terdakwa II. Abd. Kadir Alias Papa Iwan Bin Me'da

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa terkait laporan Hj. Ramlah mengenai tanah sawah miliknya;
- Bahwa adapun lokasi sawah saksi Hj. Ramlah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas \pm 5,50 ha dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan sawah Sannang, jalan bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi, sebelah timur berbatasan dengan sawah Sannang dan pembuangan air, sebelah selatan berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, sawah Abd. Hamid, dan sawah Jurudi, sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Abd. Hamid, sawah Pua Muna, rumah Jurudi, dan jalan kebun;
- Bahwa Terdakwa menggarap di lokasi tersebut sejak H. Abd. Hamid (bapak kandung Hj. Murni) meninggal dunia pada tahun 2013 dengan luas sawah yang Terdakwa garap sekitar 50 are dan yang menyuruh Terdakwa menggarap adalah Hj. Murni dan saudaranya Reski;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 atas putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah melawan Hj. Sapina (ibu kandung Hj. Murni);
- Bahwa setelah eksekusi tersebut Terdakwa masih masuk menggarap sawah tersebut dengan menanam padi dan hasilnya Terdakwa bagi dengan Hj. Murni;
- Bahwa Terdakwa tetap masuk menggarap sawah tersebut karena setelah eksekusi Terdakwa tetap disuruh oleh Hj. Murni dan Reski karena menurut Hj. Murni pihak kalah dalam perkara tersebut adalah Hj. Sapina dan yang menguasai objek sawah tersebut adalah Hj. Murni dan saudaranya sejak bapak kandungnya H. Abd. Hamid meninggal dunia pada tahun 2013, dan sekarang ini Hj. Sapina masih melakukan perlawanan dengan mengajukan PK, serta selain itu pihak Hj. Ramlah yang menjanjikan ganti rugi atas tanaman padi yang ada didalamnya sebelum eksekusi sampai sekarang belum memberikan ganti rugi kepada penggarap;

Halaman 12 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk menggarap sawah tersebut adalah Terdakwa Nurbaeti Alias Beti, Terdakwa Ka'man Kamaruddin, Terdakwa Saleh, Terdakwa Bakri yang merupakan penggarap baru setelah dilakukan eksekusi pada tanggal 6 Desember 2018 sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Tono, Terdakwa Sinau, Terdakwa Katta, Terdakwa T. T. Ahmad Alias Tito, Terdakwa Jayadi Aco, Terdakwa M. Yusuf, dan Terdakwa Papa Rian merupakan penggarap lama atau penggarap yang masuk jauh sebelum dilakukan eksekusi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Hj. Ramlah pernah mengirim surat yang ditujukan kepada Hj. Murni bersaudara dan para penggarap di dalam lokasi sawah namun surat tersebut hanya disimpan di rumah Hj. Sapina (ibu kandung Hj. Murni) dan surat tersebut merupakan permintaan untuk berhenti menggarap lokasi sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Ramlah untuk menggarap objek sawah tersebut;

Terdakwa III. Katta Alias Pua Mahyuddin Bin Sail;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa terkait laporan Hj. Ramlah mengenai tanah sawah miliknya;
- Bahwa adapun lokasi sawah saksi Hj. Ramlah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas \pm 5,50 ha dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan sawah Sannang, jalan bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi, sebelah timur berbatasan dengan sawah Sannang dan pembuangan air, sebelah selatan berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, sawah Abd. Hamid, dan sawah Jurudi, sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Abd. Hamid, sawah Pua Muna, rumah Jurudi, dan jalan kebun;
- Bahwa Terdakwa masuk menggarap didalam lokasi tersebut sejak tahun 1975 dengan luas sawah yang Terdakwa garap atau kerja sekitar 1 Ha, dan yang menyuruh Terdakwa masuk menggarap pada saat itu adalah H. Abd. Hamid (orang tua Hj. Murni), lalu setelah H. Abd. Hamid meninggal pada Tahun 2013 lalu Hj. Murni dan saudaranya yang menyuruh Terdakwa untuk tetap melanjutkan menggarap dilokasi sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 atas putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah melawan Hj. Sapina (ibu kandung Hj. Murni);

Halaman 13 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah eksekusi tersebut Terdakwa masih masuk menggarap sawah tersebut dengan menanam padi dengan luas 1 Ha dan hasilnya Terdakwa bagi dengan Hj. Murni;
- Bahwa Terdakwa tetap masuk menggarap sawah tersebut karena setelah eksekusi Terdakwa tetap disuruh oleh Hj. Murni dan Reski karena menurut Hj. Murni pihak kalah dalam perkara tersebut adalah Hj. Sapina dan yang menguasai objek sawah tersebut adalah Hj. Murni dan saudaranya sejak bapak kandungnya H. Abd. Hamid meninggal dunia pada tahun 2013, dan sekarang ini Hj. Sapina masih melakukan perlawanan dengan mengajukan PK, serta selain itu pihak Hj. Ramlah yang menjanjikan ganti rugi atas tanaman padi yang ada didalamnya sebelum eksekusi sampai sekarang belum memberikan ganti rugi kepada penggarap;
- Bahwa yang masuk menggarap sawah tersebut adalah Terdakwa Nurbaeti Alias Beti, Terdakwa Ka'man Kamaruddin, Terdakwa Saleh, Terdakwa Bakri yang merupakan penggarap baru setelah dilakukan eksekusi pada tanggal 6 Desember 2018 sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Tono, Terdakwa Sinau, Terdakwa Katta, Terdakwa T. T. Ahmad Alias Tito, Terdakwa Jayadi Aco, dan Terdakwa Papa Rian merupakan penggarap lama atau penggarap yang masuk jauh sebelum dilakukan eksekusi;
- Bahwa Hj. Ramlah tidak pernah secara langsung menyuruh Terdakwa untuk berhenti menggarap di dalam lokasi sawah tersebut, namun yang Terdakwa ketahui Hj. Ramlah pernah mengirim surat yang ditujukan kepada Hj. Murni bersaudara dan para penggarap yang ada di dalamnya yang meminta untuk berhenti menggarap lokasi sawah tersebut dan surat tersebut disimpan di rumah Hj. Sapina;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Ramlah untuk menggarap objek sawah tersebut;

Terdakwa IV. M. Yusuf Alias Kalasu Bin Me'da;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa terkait laporan Hj. Ramlah mengenai tanah sawah miliknya;
- Bahwa adapun lokasi sawah saksi Hj. Ramlah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas \pm 5,50 ha dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan sawah Sannang, jalan bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi, sebelah timur berbatasan dengan sawah Sannang dan pembuangan air, sebelah selatan berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, sawah Abd. Hamid, dan

Halaman 14 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Jurudi, sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Abd. Hamid, sawah Pua Muna, rumah Jurudi, dan jalan kebun;

- Bahwa Terdakwa masuk menggarap didalam lokasi tersebut sebelum dikuasai atau dibeli oleh H. Abd. Hamid dan saat itu masih berupa kebun dan setelah berbentuk sawah Terdakwa menggarap seluas 1 Ha, setelah H. Abd. Hamid meninggal pada tahun 2013 yang menyuruh Terdakwa masuk menggarap adalah Hj. Murni dan saudaranya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 atas putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah melawan Hj. Sapina (ibu kandung Hj. Murni);
- Bahwa setelah eksekusi tersebut Terdakwa masih masuk menggarap sawah tersebut dengan menanam padi dengan luas 1 Ha dan hasilnya Terdakwa bagi dengan Hj. Murni dan Reski;
- Bahwa Terdakwa tetap masuk menggarap sawah tersebut karena setelah eksekusi Terdakwa tetap disuruh oleh Hj. Murni dan Reski karena menurut Hj. Murni pihak kalah dalam perkara tersebut adalah Hj. Sapina dan yang menguasai objek sawah tersebut adalah Hj. Murni dan saudaranya sejak bapak kandungnya H. Abd. Hamid meninggal dunia pada tahun 2013, dan sekarang ini Hj. Sapina masih melakukan perlawanan dengan mengajukan PK, serta selain itu pihak Hj. Ramlah yang menjanjikan ganti rugi atas tanaman padi yang ada didalamnya sebelum eksekusi sampai sekarang belum memberikan ganti rugi kepada penggarap;
- Bahwa yang masuk menggarap sawah tersebut adalah Terdakwa Nurbaeti Alias Beti, Terdakwa Ka'man Kamaruddin, Terdakwa Saleh, Terdakwa Bakri yang merupakan penggarap baru setelah dilakukan eksekusi pada tanggal 6 Desember 2018 sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Tono, Terdakwa Sinau, Terdakwa Katta, Terdakwa T. T. Ahmad Alias Tito, Terdakwa Jayadi Aco, Terdakwa Kadir dan Terdakwa Papa Rian merupakan penggarap lama atau penggarap yang masuk jauh sebelum dilakukan eksekusi;
- Bahwa Hj. Ramlah tidak pernah secara langsung menyuruh Terdakwa untuk berhenti menggarap di dalam lokasi sawah tersebut, namun yang Terdakwa ketahui Hj. Ramlah pernah mengirim surat yang ditujukan kepada Hj. Murni bersaudara dan para penggarap yang ada di dalamnya yang meminta untuk berhenti menggarap lokasi sawah tersebut dan surat tersebut disimpan di rumah Hj. Sapina;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Ramlah untuk menggarap objek sawah tersebut;

Halaman 15 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. Peri Alias Papa Rian Bin Gadin

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa terkait laporan Hj. Ramlah mengenai tanah sawah miliknya;
- Bahwa adapun lokasi sawah saksi Hj. Ramlah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas \pm 5,50 ha dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan sawah Sannang, jalan bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi, sebelah timur berbatasan dengan sawah Sannang dan pembuangan air, sebelah selatan berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, sawah Abd. Hamid, dan sawah Jurudi, sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Abd. Hamid, sawah Pua Muna, rumah Jurudi, dan jalan kebun;
- Bahwa Terdakwa masuk menggarap didalam lokasi tersebut setelah H. Abd. Hamid (bapak kandung Hj. Murni) meninggal dunia pada tahun 2013 dan tetap menggarap sampai saat ini dengan luas sawah yang Terdakwa garap sekitar 30 are lalu yang menyuruh Terdakwa masuk dan menggarap pada saat itu adalah Hj. Murni dan saudaranya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 atas putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah melawan Hj. Sapina (ibu kandung Hj. Murni);
- Bahwa setelah eksekusi tersebut Terdakwa masih masuk menggarap sawah tersebut dengan menanam padi dengan luas 30 are dan hasilnya Terdakwa bagi dengan Hj. Murni;
- Bahwa Terdakwa tetap masuk menggarap sawah tersebut karena disuruh oleh Hj. Murni dan saudaranya Reski dengan menjelaskan bahwa pihak kalah dalam perkara tersebut adalah ibu kandungnya Hj. Sapina dan yang menguasai objek sawah tersebut adalah Hj. Murni dan saudaranya sejak bapak kandungnya H. Abd. Hamid meninggal dunia pada tahun 2013, dan sekarang ini Hj. Sapina masih melakukan perlawanan dengan mengajukan PK, serta selain itu pihak Hj. Ramlah yang menjanjikan ganti rugi atas tanaman padi yang ada didalamnya sebelum eksekusi sampai sekarang belum memberikan ganti rugi kepada penggarap;
- Bahwa yang masuk menggarap sawah tersebut adalah Terdakwa Nurbaeti Alias Beti, Terdakwa Ka'man Kamaruddin, Terdakwa Saleh, Terdakwa Bakri yang merupakan penggarap baru setelah dilakukan eksekusi pada tanggal 6 Desember 2018 sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Tono, Terdakwa Sinau, Terdakwa Katta,

Halaman 16 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa T. T. Ahmad Alias Tito, Terdakwa Jayadi Aco, Terdakwa Kadir, dan Terdakwa Yusuf yang merupakan penggarap lama atau penggarap yang masuk jauh sebelum dilakukan eksekusi;

- Bahwa Hj. Ramlah tidak pernah secara langsung menyuruh Terdakwa untuk berhenti menggarap di dalam lokasi sawah tersebut, namun yang Terdakwa ketahui Hj. Ramlah pernah mengirim surat yang ditujukan kepada Hj. Murni bersaudara dan para penggarap yang ada di dalamnya yang meminta untuk berhenti menggarap lokasi sawah tersebut dan surat tersebut disimpan di rumah Hj. Sapina;
- Bahwa Terdakwa tetap menggarap di dalam lokasi sawah tersebut untuk mendapatkan hasil atas obyek sawah yang Terdakwa garap tersebut dan Hj. Murni sampai sekarang belum pernah menyuruh Terdakwa berhenti menggarap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Ramlah untuk menggarap objek sawah tersebut;

Terdakwa VI. T. T Ahmad Alias Tito Bin Abaitulla Tona

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa terkait laporan Hj. Ramlah mengenai tanah sawah miliknya;
- Bahwa adapun lokasi sawah saksi Hj. Ramlah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas $\pm 5,50$ ha dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan sawah Sannang, jalan bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi, sebelah timur berbatasan dengan sawah Sannang dan pembuangan air, sebelah selatan berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, sawah Abd. Hamid, dan sawah Jurudi, sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Abd. Hamid, sawah Pua Muna, rumah Jurudi, dan jalan kebun;
- Bahwa pada lokasi sawah yang dimaksud Terdakwa selaku penggarap sejak tahun 1997 atas suruhan Almarhum H. Abd. Hamid lalu setelah H. Abd. Hamid (bapak kandung Hj. Murni) meninggal dunia pada tahun 2013 lalu anaknya Hj. Murni dan Rezki yang menyuruh Terdakwa untuk menggarap lokasi tersebut 60 are atau dua petak sawah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 atas putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah melawan Hj. Sapina (ibu kandung Hj. Murni);
- Bahwa setelah eksekusi tersebut Terdakwa masih masuk menggarap sawah yang dikuasakan Hj. Murni bersaudara tersebut dan pada saat eksekusi tanggal 6 Desember 2018 tersebut Terdakwa memiliki bibit

Halaman 17 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman padi di dalamnya yang siap tanam sehingga kemudian

Terdakwa kembali masuk menggarap lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tetap masuk menggarap sawah tersebut karena atas suruhan Hj. Murni dan saudaranya Reski dengan menjelaskan bahwa pihak kalah dalam perkara tersebut adalah ibu kandungnya Hj. Sapina tidak termasuk Hj. Murni bersaudara;
- Bahwa setelah H. Abd. Hamid (orang tua Hj. Murni) meninggal dunia pada tahun 2013, lalu objek sawah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya yakni Hj. Murni bersaudara, adapun saudara Hj. Murni yang Terdakwa maksud adalah Supriadi, Resky, Hasanah, dan Marwah;
- Bahwa selain Terdakwa yang masuk menggarap sawah tersebut adalah Terdakwa Tono sekitar 60 are, Terdakwa Abd. Kadir sekitar 50 Are, Terdakwa Fery Alias Papa Rian sekitar 30 are, Terdakwa Sinau sekitar 40 are, Terdakwa M. Yusuf Alias Papa Ta'lim sekitar 1 Ha, Terdakwa Katta Alias Pua Mahyuddin sekitar 1 Ha, Terdakwa Jayadi Aco sekitar 60 are dan selebihnya saksi tidak mengetahui luas sawah yang digarap oleh penggarap baru atas nama Terdakwa Nurbaeti Alias Beti;
- Bahwa pihak Hj. Ramlah pernah melarang atau menegur Terdakwa untuk berhenti menggarap objek sawah dimana pihak Hj. Ramlah pernah menyimpan surat teguran di teras rumah Hj. Sapina yang meminta agar para pekerja di dalam lokasi sawah tersebut berhenti menggarap karena sawah tersebut adalah milik Hj. Ramlah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Ramlah untuk menggarap objek sawah tersebut;

Terdakwa VII. Jayadi Aco Alias Adi Bin Abdullah Aco

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa terkait laporan Hj. Ramlah mengenai tanah sawah miliknya;
- Bahwa adapun lokasi sawah saksi Hj. Ramlah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas \pm 5,50 ha dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan sawah Sannang, jalan bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi, sebelah timur berbatasan dengan sawah Sannang dan pembuangan air, sebelah selatan berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, sawah Abd. Hamid, dan sawah Jurudi, sebelah barat berbatasan dengan jalan tani dan sanggar tani;
- Bahwa pada lokasi sawah yang dimaksud Terdakwa selaku penggarap sejak tahun 2016 dan yang menyuruh Terdakwa untuk menggarap

Halaman 18 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Hj. Murni yang menyuruh Terdakwa untuk menggarap lokasi tersebut seluas 60 are;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 atas putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah melawan Hj. Sapina (ibu kandung Hj. Murni);
- Bahwa setelah eksekusi tersebut Terdakwa masih masuk menggarap sawah yang dikuasakan Hj. Murni bersaudara tersebut dan pada saat eksekusi tanggal 6 Desember 2018 tersebut Terdakwa memiliki bibit tanaman padi di dalamnya yang sedang berbuah sehingga setelah eksekusi tersebut Terdakwa tetap masuk merawat tanaman padi Terdakwa tersebut hingga panen;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menegur atau melarang Terdakwa untuk bekerja diatas objek sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap masuk menggarap sawah tersebut karena yang menguasai kepada Terdakwa adalah Hj. Murni pada tahun 2016 dan sampai pada sekarang ini setelah eksekusi Terdakwa masih tetap disuruh untuk menggarap sawah tersebut dengan dasar atau alasan karena pihak kalah dalam perkara tersebut adalah Hj. Sapina tidak termasuk Hj. Murni dan selain itu oleh pihak Hj. Ramlah yang menjanjikan ganti rugi atas tanaman Terdakwa pada lokasi sawah tersebut pada saat eksekusi sampai sekarang belum diganti;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi obyek sawah untuk mendapatkan hasil dan dari pihak Hj. Murni sampai sekarang belum memberhentikan Terdakwa untuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa yang masuk menggarap sawah tersebut adalah Terdakwa Tono sekitar 60 are, Terdakwa Abd. Kadir sekitar 50 Are, Terdakwa Fery Alias Papa Rian sekitar 30 are, Terdakwa Sinau sekitar 40 are, Terdakwa M. Yusuf Alias Papa Ta'lim sekitar 1 Ha, Terdakwa Katta Alias Pua Mahyuddin sekitar 1 Ha, Terdakwa T. T. Ahmad Alias Tito Bin Abaitulla Tona sekitar 60 are dan selebihnya saksi tidak mengetahui luas sawah yang digarap oleh penggarap baru atas nama Terdakwa Nurbaeti Alias Beti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Ramlah untuk menggarap objek sawah tersebut;

Terdakwa VIII. Sinau Alias Bapa Risna Bin Muh. Arif

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa terkait laporan Hj. Ramlah mengenai tanah sawah miliknya;
- Bahwa adapun lokasi sawah saksi Hj. Ramlah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas \pm 5,50

Halaman 19 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan sawah Sannang, jalan bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi, sebelah timur berbatasan dengan sawah Sannang dan pembuangan air, sebelah selatan berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, sawah Abd. Hamid, dan sawah Jurudi, sebelah barat berbatasan dengan jalan tani dan sanggar tani;

- Bahwa pada lokasi sawah yang dimaksud Terdakwa selaku penggarap sejak tahun 2014 atas suruhan Hj. Murni yang menyuruh Terdakwa untuk menggarap lokasi tersebut seluas 40 are atau dua petak sawah dan juga bekerja menjalankan traktor untuk lokasi lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 atas putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah melawan Hj. Sapina (ibu kandung Hj. Murni) karena saat itu Terdakwa ada di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah eksekusi tersebut Terdakwa masih masuk menggarap sawah yang dikuasakan Hj. Murni bersaudara tersebut karena Hj. Murni menyampaikan kepada para penggarapnya untuk tetap masuk menggarap seperti biasanya dengan alasan pihak kalah dalam perkara tersebut adalah Hj. Sapina tidak termasuk Hj. Murni bersaudara;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui setelah H. Abd. Hamid (orang tua Hj. Murni) meninggal dunia pada tahun 2013 lalu objek sawah dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Hj. Murni bersaudara;
- Bahwa Terdakwa masuk kemudian menggarap lokasi obyek sawah dengan menanam benih padi;
- Bahwa selain Terdakwa yang masuk menggarap sawah tersebut adalah Terdakwa Tono sekitar 60 are, Terdakwa Abd. Kadir sekitar 50 Are, Terdakwa Fery Alias Papa Rian sekitar 30 are, Terdakwa Jayadi Aco sekitar 60 are, Terdakwa M. Yusuf Alias Papa Ta'lim sekitar 1 Ha, Terdakwa Katta Alias Pua Mahyuddin sekitar 1 Ha, Terdakwa T. T. Ahmad Alias Tito Bin Abaitulla Tona sekitar 60 are dan selebihnya saksi tidak mengetahui luas sawah yang digarap oleh penggarap baru atas nama Terdakwa Nurbaeti Alias Beti;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar bahwa Hj. Ramlah mengirim surat teguran kepada Hj. Sapina dan surat tersebut disimpan di rumah Hj. Sapina;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Ramlah untuk menggarap objek sawah tersebut;

Terdakwa IX. Saleh Alias Cambang Bin Kaco

Halaman 20 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa terkait laporan Hj. Ramlah mengenai tanah sawah miliknya;
- Bahwa adapun lokasi sawah saksi Hj. Ramlah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas \pm 5,50 ha namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa adapun Terdakwa berada dalam lokasi sawah tersebut selaku penggarap dengan menanam padi, dan dari sawah yang luasnya \pm 5,5 Ha tersebut, dimana yang Terdakwa garap sekitar \pm 1 Ha dan itupun Terdakwa garap bersama dengan Nurbeti Alias Beti, Ka'man dan Kamaruddin, sedangkan selebihnya sawah tersebut seluas \pm 4,5 Ha digarap atau dikerjakan oleh Terdakwa Tono, Terdakwa Sinau, Terdakwa Katta, Terdakwa T. T. Ahmad Alias Tito, Terdakwa Jayadi Aco, Terdakwa M. Yusuf, Terdakwa Kadir dan Terdakwa Papa Rian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 atas putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah melawan Hj. Sapina (ibu kandung Hj. Murni);
- Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi tersebut sekitar 1 minggu setelah eksekusi dan adapun yang menyuruh Terdakwa untuk masuk menggarap sawah tersebut adalah Hj. Murni;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sawah tersebut masih milik Hj. Murni karena Hj. Murni bukan pihak yang kalah perdata atas objek tersebut dan Hj. Murni yang menguasai dan mengelolah sawah tersebut sejak bapak kandungnya yaitu H. Abd. Hamid meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa Hj. Ramlah pernah menyimpan surat teguran di pematang sawah pada lokasi sawah tersebut yang meminta untuk mengosongkan dan berhenti menggarap sawah tersebut;
- Bahwa adapun Terdakwa tetap menggarap sawah tersebut untuk mendapatkan hasil dari sawah tersebut dan selain itu sampai sekarang Hj. Murni yang menyuruh Terdakwa menggarap sawah tersebut tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk berhenti bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Ramlah untuk menggarap objek sawah tersebut;

Terdakwa X. Ka'man Alias Ayana Dede Bin Salama

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa terkait laporan Hj. Ramlah mengenai tanah sawah miliknya;
- Bahwa adapun lokasi sawah saksi Hj. Ramlah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas \pm 5,50 ha namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

Halaman 21 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa berada dalam lokasi sawah tersebut selaku penggarap dengan menanam padi, dan dari sawah yang luasnya $\pm 5,5$ Ha tersebut, dimana yang Terdakwa garap sekitar ± 1 Ha dan itupun Terdakwa garap bersama dengan Nurbeti Alias Beti, Saleh, Bakri dan Kamaruddin, sedangkan selebihnya sawah tersebut seluas $\pm 4,5$ Ha digarap atau dikerjakan oleh Terdakwa Tono, Terdakwa Sinau, Terdakwa Katta, Terdakwa T. T. Ahmad Alias Tito, Terdakwa Jayadi Aco, Terdakwa M. Yusuf, Terdakwa Kadir dan Terdakwa Papa Rian;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menggarap sawah tersebut adalah Hj. Murni dan Reski dan Terdakwa tidak digaji untuk menggarap di lokasi tersebut melainkan bagi hasil atas lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 atas putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah melawan Hj. Sapina (ibu kandung Hj. Murni);
- Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi tersebut sekitar 1 minggu setelah eksekusi;
- Bahwa Terdakwa tetap bertahan menggarap sawah tersebut karena yang menyuruh Terdakwa untuk menggarap adalah Hj. Murni dan Hj. Murni yang menguasai sawah tersebut sejak bapak kandungnya yaitu H. Abd. Hamid meninggal dunia dan dalam perkara perdata Hj. Murni bukan pihak yang dilawan oleh Hj. Ramlah;
- Bahwa Hj. Ramlah pernah menyimpan surat teguran di pematang sawah pada lokasi sawah tersebut yang meminta agar para pekerja di dalam lokasi sawah tersebut berhenti menggarap karena sawah tersebut adalah milik Hj. Ramlah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Ramlah untuk menggarap objek sawah tersebut;

Terdakwa XI. Bakri Alias Ekki Bin Ladusa

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa terkait laporan Hj. Ramlah mengenai tanah sawah miliknya;
- Bahwa adapun lokasi sawah saksi Hj. Ramlah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas $\pm 5,50$ ha dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan sawah Sannang, jalan bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi, sebelah timur berbatasan dengan sawah Sannang dan pembuangan air, sebelah selatan berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, sawah Abd. Hamid, dan

Halaman 22 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Jurudi, sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Abd. Hamid, sawah Pua Muna, rumah Jurudi dan jalan kebun;

- Bahwa adapun Terdakwa berada dalam lokasi sawah tersebut selaku penggarap dengan menanam padi, dan dari sawah yang luasnya $\pm 5,5$ Ha tersebut, dimana yang Terdakwa garap sekitar ± 1 Ha dan itupun Terdakwa garap bersama dengan Nurbeti Alias Beti, Saleh, Ka'man dan Kamaruddin, sedangkan selebihnya sawah tersebut digarap atau dikerjakan oleh Terdakwa Tono, Terdakwa Sinau, Terdakwa Katta, Terdakwa T. T. Ahmad Alias Tito, Terdakwa Jayadi Aco, Terdakwa M. Yusuf, Terdakwa Kadir dan Terdakwa Papa Rian;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menggarap sawah tersebut adalah Hj. Murni dan Reski dan Terdakwa tidak digaji untuk menggarap di lokasi tersebut melainkan bagi hasil atas lokasi tersebut sama seperti penggarap sawah pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 atas putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah melawan Hj. Sapina (ibu kandung Hj. Murni);
- Bahwa sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Terdakwa masuk ke lokasi tersebut namun pada bulan Desember 2018 sekitar sekitar 1 minggu setelah eksekusi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari penjelasan Hj. Murni dan Reski bahwa sawah tersebut dikelola dan dikuasai sejak bapak kandungnya yaitu H. Abd. Hamid meninggal dunia dan pihak Tergugat dalam perkara perdata yang dimenangkan Hj. Ramlah bukan Hj. Murni melainkan Hj. Sapina;
- Bahwa Hj. Ramlah pernah menyimpan surat teguran di pematang sawah pada lokasi sawah tersebut yang menyuruh untuk berhenti menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Ramlah untuk menggarap objek sawah tersebut;

Terdakwa XII. Kamaruddin Alias Pua Munding Bin Ka'jil

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa terkait laporan Hj. Ramlah mengenai tanah sawah miliknya;
- Bahwa adapun lokasi sawah saksi Hj. Ramlah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas $\pm 5,50$ ha namun Terdakwa tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa adapun Terdakwa berada dalam lokasi sawah tersebut selaku penggarap dengan menanam padi, dan dari sawah yang luasnya $\pm 5,5$ Ha tersebut, dimana yang Terdakwa garap sekitar ± 1 Ha dan itupun

Halaman 23 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa garap bersama dengan Nurbeti Alias Beti, Saleh Alias Cambang, Bakri dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menggarap sawah tersebut adalah Hj. Murni bersaudara dan Terdakwa tidak digaji untuk menggarap di lokasi tersebut melainkan bagi hasil atas lokasi tersebut sama seperti penggarap sawah pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 atas putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah melawan Hj. Sapina (ibu kandung Hj. Murni);
- Bahwa sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Terdakwa masuk ke lokasi tersebut namun pada bulan Desember 2018 sekitar sekitar 1 minggu setelah eksekusi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari penjelasan Hj. Murni, Reski, Hasanah bahwa pihak yang kalah dalam perkara tersebut adalah Hj. Sapina bukan Hj. Murni bersaudara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditegur langsung oleh Hj. Ramlah namun pada saat itu pihak Hj. Ramlah pernah menyimpan surat teguran di pematang sawah pada lokasi sawah tersebut yang menyuruh untuk berhenti menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Ramlah untuk menggarap objek sawah tersebut;

Terdakwa XIII. Nurbaeti Binti Abitulla Tona Alias Beti

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa terkait laporan Hj. Ramlah mengenai tanah sawah miliknya;
- Bahwa adapun lokasi sawah saksi Hj. Ramlah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas $\pm 5,50$ ha namun Terdakwa tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa adapun Terdakwa berada dalam lokasi sawah tersebut selaku penggarap dengan menanam padi, dan dari sawah yang luasnya $\pm 5,5$ Ha tersebut, dimana yang Terdakwa garap sekitar ± 1 Ha dan itupun Terdakwa garap bersama dengan Saleh, Ka'man, Bakri dan Kamaruddin, sedangkan selebihnya sawah tersebut digarap atau dikerjakan oleh Terdakwa Tono, Terdakwa Sinau, Terdakwa Katta, Terdakwa T. T. Ahmad Alias Tito, Terdakwa Jayadi Aco, Terdakwa M. Yusuf, Terdakwa Kadir dan Terdakwa Papa Rian;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menggarap sawah tersebut adalah Hj. Murni dan Reski dan Terdakwa tidak digaji untuk menggarap di lokasi tersebut melainkan bagi hasil atas lokasi tersebut sama seperti penggarap sawah pada umumnya;

Halaman 24 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 atas putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah melawan Hj. Sapina (ibu kandung Hj. Murni);
- Bahwa Terdakwa masuk menggarap ke lokasi sawah tersebut sekitar sekitar 1 minggu setelah eksekusi;
- Bahwa Terdakwa tetap bertahan dengan menggarap sawah tersebut karena yang menyuruh Terdakwa bekerja atau menggarap adalah Hj. Murni dan Hj. Murni yang menguasai sawah tersebut sejak bapak kandungnya yaitu H. Abd. Hamid meninggal dunia dan dalam perkara perdata Hj. Murni bukan pihak yang dilawan oleh Hj. Ramlah;
- Bahwa Hj. Ramlah pernah menyimpan surat teguran di pematang sawah pada lokasi sawah tersebut yang menyuruh untuk berhenti menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Ramlah untuk menggarap objek sawah tersebut;

Terdakwa XIV. Hj. Murni Binti H. Abd. Hamid

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa terkait laporan Hj. Ramlah mengenai tanah sawah miliknya;
- Bahwa adapun lokasi sawah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas $\pm 5,50$ ha;
- Bahwa lokasi sawah tersebut sampai saat ini masih Terdakwa kuasai dan Terdakwa garap dengan mempekerjakan beberapa orang penggarap untuk menggarap sawah tersebut dengan cara bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 atas putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah melawan Hj. Sapina (ibu kandung Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tetap menguasai sawah tersebut bersama saudaranya yang bernama Supriadi, Marwah, Reski, dan Hasanah karena dalam putusan tersebut yang dilawan oleh Hj. Ramlah adalah Hj. Sapinah (orang tua kandung Terdakwa) sehingga Terdakwa tidak termasuk pihak yang kalah dalam perkara tersebut dan sawah tersebut Terdakwa kuasai bersama saudara-saudaranya tersebut sejak tahun 2013 atau semenjak orang tua Terdakwa H. Abd. Hamid meninggal dunia dan selain itu sekarang ini orang tua Terdakwa masih melakukan perlawanan dengan mengajukan PK atas putusan perkara yang dimenangkan Hj. Ramlah;
- Bahwa Terdakwa telah menerima surat teguran dari Hj. Ramlah sebanyak satu kali pada bulan Januari 2019 yang menyuruh untuk meninggalkan lokasi tanpa syarat;

Halaman 25 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun orang-orang yang Terdakwa perintahkan untuk menggarap sawah tersebut yaitu :
 - Terdakwa Tono yang menggarap sejak tahun 2014 dengan luas sawah yang digarap ± 60 are;
 - Terdakwa Abd. Kadir yang menggarap sejak orang tua Terdakwa meninggal dunia pada tahun 2013 dengan luas sawah yang digarap ± 50 are;
 - Terdakwa Fery Alias Papa Rian yang menggarap sejak orang tua Terdakwa meninggal dunia dengan luas sawah yang digarap ± 30 are;
 - Terdakwa T. T. Ahmad yang menggarap sejak tahun 1997 dengan luas sawah yang digarap ± 60 are;
 - Terdakwa M. Yusuf Alias Papa Ta'lim yang menggarap sejak orang tua Terdakwa membeli sawah tersebut dengan luas sawah yang digarap ± 1 Ha;
 - Terdakwa Katta Alias Pua Mahyuddin yang menggarap sejak orang tua Terdakwa membeli sawah tersebut dengan luas sawah yang digarap ± 1 Ha;
 - Terdakwa Jayadi Aco, yang menggarap sejak tahun 2016 dengan luas sawah yang digarap ± 60 are;
 - Terdakwa Sinau, yang menggarap sejak tahun 2014 dengan luas sawah yang digarap ± 40 are;
 - Terdakwa Nurbaeti Alias Beti, Terdakwa Ka'man, Terdakwa Kamaruddin, Terdakwa Bakri dan Terdakwa Saleh bersama-sama menggarap sawah seluas ± 1 Ha yang masuk menggarap setelah dilakukan eksekusi pada tanggal 6 Desember 2018
- Bahwa kepada para penggarap Terdakwa menyampaikan untuk tetap melanjutkan menggarap sawah karena pihak yang kalah dalam perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah adalah Hj. Sapina (ibu kandung Terdakwa) dan obyek tersebut Terdakwa kuasai bersama dengan saudara Terdakwa yang lainnya sejak meninggalnya bapak Terdakwa H. Abd. Hamid, dan selain itu Terdakwa jelaskan bahwa sampai sekarang ini orang tua Terdakwa yaitu Hj. Sapina masih melakukan perlawanan dengan mengajukan PK;
- Bahwa yang menyuruh dan mengizinkan para penggarap tersebut adalah Terdakwa bersama saudaranya yang bernama Reski dengan kesepakatan bagi hasil dengan para penggarap;
- Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Ramlah untuk menggarap objek sawah tersebut;

Terdakwa XV. Reskia Alias Reski Binti H. Abd. Hamid

Halaman 26 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa terkait laporan Hj. Ramlah mengenai tanah sawah miliknya;
- Bahwa adapun lokasi sawah tersebut berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas \pm 5,50 ha;
- Bahwa lokasi sawah tersebut sampai saat ini masih Terdakwa kuasai dan Terdakwa garap dengan mempekerjakan beberapa orang penggarap untuk menggarap sawah tersebut dengan cara bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 atas putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah melawan Hj. Sapina (ibu kandung Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tetap menguasai sawah tersebut bersama saudaranya yang bernama Supriadi, Marwah, Hj. Murni, dan Hasanah karena dalam putusan tersebut yang dilawan oleh Hj. Ramlah adalah Hj. Sapinah (orang tua kandung Terdakwa) sehingga Terdakwa tidak termasuk pihak yang kalah dalam perkara tersebut dan sawah tersebut Terdakwa kuasai bersama saudara-saudaranya tersebut sejak tahun 2013 atau semenjak orang tua Terdakwa H. Abd. Hamid meninggal dunia dan selain itu sekarang ini orang tua Terdakwa masih melakukan perlawanan dengan mengajukan PK atas putusan perkara yang dimenangkan Hj. Ramlah;
- Bahwa Terdakwa telah menerima surat teguran dari Hj. Ramlah sebanyak satu kali pada bulan Januari 2019 yang menyuruh untuk meninggalkan lokasi tanpa syarat;
- Bahwa adapun orang-orang yang Terdakwa perintahkan untuk menggarap sawah tersebut yaitu Terdakwa Tono, Terdakwa Abd. Kadir, Terdakwa Fery Alias Papa Rian, Terdakwa T. T. Ahmad, Terdakwa M. Yusuf Alias Papa Ta'lim, Terdakwa Katta Alias Pua Mahyuddin, Terdakwa Jayadi Aco, dan Terdakwa Sinau yang merupakan penggarap lama atau masuk menggarap sebelum dilakukan eksekusi sedangkan Terdakwa Nurbaeti Alias Beti, Terdakwa Ka'man, Terdakwa Kamaruddin, Terdakwa Bakri dan Terdakwa Saleh bersama-sama menggarap sawah seluas \pm 1 Ha yang masuk menggarap setelah dilakukan eksekusi pada tanggal 6 Desember 2018;
- Bahwa kepada para penggarap Terdakwa menyampaikan untuk tetap melanjutkan menggarap sawah karena pihak yang kalah dalam perkara perdata yang dimenangkan oleh Hj. Ramlah adalah Hj. Sapina (ibu kandung Terdakwa) dan obyek tersebut Terdakwa kuasai bersama dengan saudara Terdakwa yang lainnya sejak meninggalnya bapak Terdakwa H. Abd. Hamid, dan selain itu Terdakwa jelaskan bahwa

Halaman 27 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang ini orang tua Terdakwa yaitu Hj. Sapina masih melakukan perlawanan dengan mengajukan PK;

- Bahwa yang menyuruh dan mengizinkan para penggarap tersebut adalah Terdakwa bersama saudaranya yang bernama Hj. Murni dengan kesepakatan bagi hasil dengan para penggarap;
- Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Ramlah untuk menggarap objek sawah tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa surat sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara yaitu :

1. Surat Teguran tertanggal 22 Desember 2018;
2. Surat Teguran tertanggal 31 Desember 2018;
3. Berita Acara Eksekusi Nomor 10/Pdt.G/2014/PN. Pol tertanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan dalam perkara dengan acara pemeriksaan cepat atas Para Terdakwa;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan para saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yaitu:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan hari ini karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII telah menggarap tanah sawah

Halaman 28 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Hj. Ramlah sedangkan Terdakwa XIV dan Terdakwa XV menyuruh menggarap sawah milik Hj. Ramlah tersebut;

- Bahwa kejadian itu terjadi setelah objek sawah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2018 bertempat di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan luas \pm 5,50 ha;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan sawah Sannang, jalan bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi, sebelah timur berbatasan dengan sawah Sannang dan pembuangan air, sebelah selatan berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, sawah Abd. Hamid, dan sawah Jurudi, sebelah barat berbatasan dengan jalan tani dan sanggar tani;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII mengolah sawah saksi Hj. Ramlah dengan menggunakan traktor dan menanam padi atas perintah Terdakwa XIV dan Terdakwa XV dengan kesepakatan bagi hasil;
- Bahwa Para Terdakwa mengolah sawah tersebut tanpa ada izin dari saksi Hj. Ramlah;
- Bahwa atas tindakan Para Tergugat tersebut saksi Hj. Ramlah telah mengirimkan Teguran tertanggal 22 Desember 2018 dan Surat Teguran tertanggal 31 Desember 2018 namun Para Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga saksi Hj. Ramlah kemudian melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi Hj. Ramlah sebelumnya telah memenangkan perkara perdata atas sawah tersebut dan perkara tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 10/Pdt.G/2014/PN. Pol tertanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatannya sebagaimana telah didakwakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 29 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanah dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 adalah ialah :

- a. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara
- b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum;

Dan dalam angka 2 disebutkan bahwa "yang berhak ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam :

- 1a. Negara dalam hal ini Menteri agraria atau pejabat yang ditunjuk
- 1b. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu;

Selanjutnya dalam Angka 3 dijelaskan bahwa memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan didukung oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa pada sekitar bulan Desember 2018 di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polman seluas ± 5,5 Ha, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII mengolah / menggarap sawah saksi Hj. Ramlah dengan menggunakan traktor dan menanam padi atas perintah Terdakwa XIV dan Terdakwa XV dengan kesepakatan bagi hasil tanpa meminta ijin kepada saksi Hj. Ramlah Binti H. Abd. Hamid sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merugikan saksi korban, hal mana perbuatan menggarap sawah tersebut disaksikan oleh saksi Rahma Binti Massang dan saksi Sande Bin Roma, dan perbuatan tersebut diakui sendiri oleh Para Terdakwa dengan alasan bahwa mereka tetap menggarap oleh karena dalam putusan tersebut yang dilawan oleh Hj. Ramlah adalah Hj. Sapinah (orang tua kandung Terdakwa XIV dan Terdakwa XV) sehingga Terdakwa XIV dan Terdakwa XV tidak termasuk pihak yang kalah dalam perkara tersebut dan sawah tersebut Terdakwa XIV dan Terdakwa XV kuasai bersama saudara-saudaranya sejak tahun 2013 atau semenjak orang tua Terdakwa XIV dan Terdakwa XV H. Abd. Hamid meninggal dunia dan selain itu sekarang ini orang tua Terdakwa XIV dan Terdakwa XV masih melakukan perlawanan dengan mengajukan PK atas putusan perkara yang dimenangkan Hj. Ramlah;

Halaman 30 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tindakan Para Terdakwa tersebut saksi Hj. Ramlah telah mengirimkan Teguran tertanggal 22 Desember 2018 dan Surat Teguran tertanggal 31 Desember 2018 namun Para Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga saksi Hj. Ramlah kemudian melaporkan ke pihak Kepolisian oleh karena saksi Hj. Ramlah sebelumnya telah memenangkan perkara perdata atas sawah tersebut dan perkara tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 10/Pdt.G/2014/PN. Pol tertanggal 6 Desember 2018

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka seluruh rangkain perbuatan Para Terdakwa telah menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah memakai tanah tanpa izin yang berhak yakni sebidang sawah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan serta patut dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP, oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Hakim sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Halaman 31 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Hj. Ramlah Binti H. Abd. Hamid;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penyidik berupa :

- Surat Teguran tertanggal 22 Desember 2018;
- Surat Teguran tertanggal 31 Desember 2018;
- Berita Acara Eksekusi Nomor 10/Pdt.G/2014/PN. Pol tertanggal 6 Desember 2018;

Karena merupakan bagian dari berkas perkara ini maka haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa I. Aswan Alias Tono Bin Boga, Terdakwa II. Abd. Kadir Alias Bapak Kadir Bin Me'da, Terdakwa III. Katta Alias Pua Mahyuddin Bin Sail, Terdakwa IV. M. Yusuf Alias Kalasusu Bin Me'da, Terdakwa V. Peri Alias Papa Rian Bin Gadin, Terdakwa VI. T. T. Ahmad Alias Tito Bin Abaitullah, Terdakwa VII. Jayadi Aco Alias Adi Bin Abdullah Aco, Terdakwa VIII. Sinau Alias Bapa Risna Bin Muh. Arif,**

Halaman 32 dari 33 halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IX. Saleh Alias Cambang Bin Kaco, Terdakwa X. Ka'man Alias Ayana Dede Bin Salama, Terdakwa XI. Bakri Alias Ekki Bin Ladusa, Terdakwa XII. Kamaruddin Alias Pua Munding Bin Kajil, Terdakwa XIII. Nurbaeti Binti Abaitullah Tona Alias Beti, Terdakwa XIV. Hj. Murni Binti H. Abd. Hamid, dan Terdakwa XV. Reskia Alias Ekki Binti H. Abd. Hamid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim yang menentukan lain, karena Para Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Teguran tertanggal 22 Desember 2018;
 - Surat Teguran tertanggal 31 Desember 2018;
 - Berita Acara Eksekusi Nomor 10/Pdt.G/2014/PN. Pol tertanggal 6 Desember 2018;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019 oleh **HAMSIRA HALIM, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Polewali sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **NI KADEK YULIANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI KADEK YULIANTI, S.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.